

**TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2018 - PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN**

2017

PERDA KOTA MAGELANG NO. 9, LD 2017/NO. 9 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-10

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO. 9 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH TAHUN 2018.

ABSTRAK : — bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha Perseroan Terbatas Bank
Pembangunan Daerah Jawa Tengah sehingga mampu mendorong
pertumbuhan perekonomian daerah dan memberikan kontribusi
Pendapatan Asli Daerah, perlu memperkuat struktur permodalan Perseroan
Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melalui penambahan
penyertaan modal; dan berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan;

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 2 Tahun 2009;

— Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Seiring dengan pelaksanaan
otonomi daerah dan bertambahnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan
kepada Pemerintah Daerah, maka mengharuskan Pemerintah Daerah untuk
senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan terutama
dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang pembiayaan Pemerintah
Daerah yang terus mengalami peningkatan.

— Maksud dan tujuan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pelaksanaan
penambahan penyertaan modal daerah, Hak dan kewajiban, Ketentuan
penutup

CATATAN : — Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

— Ditetapkan di Magelang pada tanggal 18 Oktober 2017.

— Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 18
Oktober 2017 Nomor 9. (Lembar Daerah No. 9 No. Reg Perda Kota Magelang
Provinsi Jawa Tengah: 9/2017).

— Penjelasan : 2 hlm